



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **Irfan Jaya Bin Arsyad;**
Tempat Lahir : Sengkang;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 23 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Lembu Lorong 02 Sengkang Kelurahan Tempe
Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo;
A g a m a : I s l a m;
P e k e r j a a n : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal **01 Mei 2017;**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

Penyidik : Sejak tanggal **02 Mei 2017** sampai dengan tanggal **21 Mei 2017;**

Perpanjangan JPU : Sejak tanggal **22 Mei 2017** sampai dengan tanggal **30 Juni 2017;**

Penuntut Umum : Rutan, sejak tanggal **22 Juni 2017** sampai dengan tanggal **11 Juli 2017;**

H a k i m : Rutan, sejak tanggal **06 Juli 2017** sampai dengan tanggal **04 Agustus 2017;**

Perpanjangan KPN : Rutan, sejak tanggal **05 Agustus 2017** sampai dengan tanggal **03 Oktober 2017;**

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;
- Telah membaca surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Jaya Bin Arsyad** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Irfan Jaya Bin Arsyad** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK10, nomor mesin 14D-1102294;Dikembalikan kepada saksi korban Herman Anwar Alias Cambange Bin Anwar;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

- Telah mendengar permohonan terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo berdasarkan surat dakwaan tertanggal 09 Juli 2017 dengan Nomor Reg. Perk.:PDM-69/SENGK/Ep.2/02/2017, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad pada hari dan tanggal sudah lupa sekitar Februari Tahun 2017 sekitar pukul 20.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2017, bertempat di Jalan Lembu Lorong Dua, Sengkang, Kel. Tempe, Kec. Tempe, Kab. Wajo atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sengkang, telah *membeli, menyewa, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang*

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul DD 3956 QN yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terjadi pada hari Kamis, tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 12.00 wita, bertempat di pinggir jalan depan rumah bernyanyi pesanggerahan (PSG), di Jalan Tomaddualeng Sengkang Kec. Tempe Kab. Wajo, yang pada waktu itu, pelaku Saksi Tommy Ardi bersama-sama dengan Saksi Surya Hardiman mengambil sepeda motor milik Saksi Herman Anwar Bin Anwar yang dipakai oleh anaknya pergi ke sekolah Saksi Hardiyuliarta, kemudian sepeda motor tersebut diparkir di tempat parkir rumah bernyanyi pesanggerahan (PSG), dan pada saat saksi Hardiyuliarta pulang sekolah kemudian menuju ke tempat dimana ia memarkir sepeda motornya, namun ia melihat sepeda motornya sudah tidak ada, setelah motor tersebut dicuri oleh Saksi Tommy Ardi bersama dengan Saksi Surya Hardiman, kemudian malam harinya sekitar pukul 20.00 wita, motor tersebut dibawa oleh Saksi Tommy Ardi ke jalan lembu lorong 02 Sengkang, rumah Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad untuk digadaikan sebesar Rp.700.000,- dan terdakwa mengiyakan saksi Tommy Ardi dan memberikan uang sebesar Rp.700.000,- dan tidak memiliki plat nomor dan tidak dilengkapi dengan dokumen (STNK dan BPKB).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sesuai dengan Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengertidan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi dan mohon pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah menghadirkan saksi - saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

1. Saksi Herman Anwar Bin Anwar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualeng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Mio Soul warna Kuning kombinasi hitam No. Pol DD 3926
QN No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D1102294;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor miliknya telah hilang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 21.00 Wita setelah dihubungi oleh Sdr. Hardiyuliarta Alias Arjun yaitu anak kandung saksi;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor miliknya, namun setelah pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bahwa Sdr. Surya Hardiman bersama temannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi yang telah mengambil motor miliknya dan menjualnya kepada Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Sdr. Hardiyuliarta Alias Arjun menggunakan motor saksi untuk berangkat ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Sengkang, karena terburu-buru Sdr. Hardiyuliarta Alias Arjun memarkir motor saksi di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang dalam keadaan terkunci leher lalu masuk ke sekolahnya dengan melompat tembok samping sekolah, pada saat jam pulang sekolah sekitar Pukul 12.00 Wita Sdr. Hardiyuliarta Alias Arjun tidak melihat lagi motor yang tadinya diparkir di pinggir jalan tersebut, Sdr. Hardiyuliarta Alias Arjun kemudian memberitahu Saksi tentang kejadian tersebut, sehingga saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempe;
- Bahwa Sdr. Surya Hardiman bersama temannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengambil sepeda motor milik Saksi dan menjualnya kepada Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad Saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor miliknya yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi Hardi Yuliarta Alias Arjun Bin Herman Anwar, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, ayah saksi yang bernama Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 Saksi menggunakan motor milik ayahnya yaitu Korban Herman Anwar Bin Anwar untuk berangkat ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Sengkang, karena terburu-buru Saksi memarkir motor di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang dalam keadaan terkunci leher lalu masuk ke sekolahnya dengan melompat tembok samping sekolah, pada saat jam pulang sekolah sekitar Pukul 12.00 Wita Saksi tidak melihat lagi motor yang tadinya diparkir di pinggir jalan tersebut, Saksi kemudian memberitahu ayahnya tentang kejadian tersebut, sehingga ayah saksi segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempe;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci leher/ stir;
- Bahwa saksi memarkir sepeda motor tersebut sejak pukul 07.00 Wita, dan saksi baru mengetahui bahwa motor tersebut telah hilang sekitar pukul 12.00 Wita;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil motor tersebut, baru setelah pihak kepolisian berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku, kemudian saksi mengetahui bahwa Sdr. Surya Hardiman bersama temannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi yang telah mengambil motor tersebut dan menjualnya kepada Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad;
- Bahwa Sdr. Surya Hardiman bersama Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengambil sepeda motor milik Saksi dan menjualnya kepada Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi maupun Herman Anwar sebagai pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad, korban Herman Anwar mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor milik ayahnya yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Tommy Ardi Alias Tommi Bin Sarifuddin, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Korban Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar adalah saksi bersama teman saksi yang bernama Surya Hardiman;
- Bahwa Saksi Tommy Ardi bersama temannya Sdr. Surya Hardiman mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 09.00 Wita Saksi sedang berada di Warnet Jl. Bau Baharuddin Sengkang kemudian menuju ke Taman Paddupa karena sebelumnya Saksi sudah ada janji dengan Sdr. Surya Hardiman untuk bertemu di tempat tersebut. Setelah bertemu, sekitar pukul 10.00 wita Saksi bersama Sdr. Surya Hardiman kemudian berkeliling kota dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi, sampai ke Pasanggrahan saat itu Saksi melihat sepeda motor milik korban terparkir di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi, sehingga Saksi menghentikan motornya kemudian turun bersama Sdr. Surya Hardiman mendekati motor korban, Sdr. Surya Hardiman kemudian memasukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan ke dalam kunci kontak motor korban sedangkan Saksi membantu dengan cara menarik dan meluruskan setir motor secara paksa sampai akhirnya motor tersebut bisa digunakan kemudian dikendarai oleh Sdr. Surya Hardiman menuju Taman Paddupa untuk menyimpan motor saksi, kemudian dengan menggunakan motor korban keduanya berboncengan menuju rumah Terdakwa Irfan Jaya untuk menggadaikan motor tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya setelah melakukan transaksi, saksi kemudian kembali ke taman paddupa untuk mengambil motor milik saksi;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menggadaikan motor korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 adalah motor milik korban yang saksi ambil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. Saksi Surya Hardiman Alias Diman Bin Muh. Ilyas, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo Korban Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar adalah Saksi bersama temannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi;
- Bahwa Saksi bersama temannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengambil sepeda motor milik korban yang diparkir di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan tanpa sepengetahuan dan izin dari korban sebagai pemiliknya;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 09.30 Wita Saksi bertemu dengan Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi di Taman Paddupa. Setelah bertemu, Saksi bersama Sdr. Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi berkeliling kota dengan mengendarai sepeda motor milik Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi, sampai ke Pasanggrahan sekitar pukul 10. 00 Wita saat itu Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi melihat sepeda motor milik korban terparkir di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi, sehingga Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi menghentikan motornya kemudian turun bersama Saksi mendekati motor korban, Saksi kemudian memasukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan ke dalam kunci kontak motor korban sedangkan Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi membantu dengan cara menarik setir motor secara paksa sampai akhirnya motor tersebut bisa digunakan kemudian dikendarai oleh Saksi menuju Taman Paddupa untuk menyimpan motor Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi, kemudian dengan menggunakan motor korban keduanya berboncengan menuju rumah Terdakwa Irfan Jaya

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggadaikan motor tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), dimana Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah melakukan transaksi, Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi dan Saksi kemudian kembali ke taman paddupa untuk mengambil motor Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi;
- Bahwa tujuan saksi dan Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi menggadaikan motor korban tersebut adalah untuk mendapatkan uang yang akan digunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi mengenali sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 adalah motor milik korban yang saksi ambil;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan **Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada tingkat penyidikan dan BAP pada tingkat penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Korban Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar adalah Sdr. Surya Hardiman bersama Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Lembu Lorong 2 Sengkang, Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad telah menerima gadai barang dari hasil kejahatan yaitu sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar yang telah dicuri oleh Sdr. Surya Hardiman bersama Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi;
- Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam emas tanpa plat dan tanpa dilengkapi surat/dokumen STNK maupun BPKB;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi atas gadai motor milik korban;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa baru mengetahui jika sepeda motor tersebut adalah hasil curian setelah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sempat curiga saat Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi datang ingin menggadaikan motor korban karena Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengaku motor tersebut adalah miliknya, namun saat Terdakwa meminta surat/ dokumen kendaraannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengatakan bahwa surat/ dokumennya ada di bengkel, namun Terdakwa tetap menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mengenali sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, nomor rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 yaitu sepeda motor yang Terdakwa terima gadainya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan pula foto **barang Bukti** berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, yang dikenal oleh saksi-saksi dan terdakwa sebagai barang bukti yang ada hubungannya dengan perkara ini dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan, terdapat **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Korban Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning kombinasi hitam No. Pol DD 3926 QN No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D1102294;
- ❖ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Hardiyuliarta Alias Arjun yaitu anak Korban Herman Anwar Bin Anwar menggunakan motor milik korban tersebut berangkat ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Sengkang, dan karena terburu-buru, saksi Hardiyuliarta Alias Arjun memarkir motor Korban di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang dalam keadaan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkunci leher lalu masuk ke sekolahnya dengan melompat tembok samping sekolah, kemudian pada saat jam pulang sekolah sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Hardiyuliarta Alias Arjun tidak melihat lagi motor yang tadinya diparkir di pinggir jalan tersebut, sehingga saksi Hardiyuliarta Alias Arjun memberitahukan kepada korban tentang kejadian tersebut, dan selanjutnya Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempe Kabupaten Wajo;

❖ Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar adalah Tommy Ardi Alias Tommi Bin Syarifuddin bersama saksi Surya Hardiman Alias Diman Bin Muh. Ilyas;

❖ Bahwa saksi Tommy Ardi Alias Tommi Bin Syarifuddin bersama saksi Surya Hardiman Alias Diman Bin Muh. Ilyas mengambil sepeda motor milik korban Herman Anwar tersebut dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita, saat saksi Tommy bersama Surya Hardiman lewat di Pasanggrahan dan melihat sepeda motor milik korban terparkir di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi, kemudian saksi Tommy Ardi Alias Tommi menghentikan motornya kemudian turun bersama Surya Hardiman mendekati motor korban, kemudian Surya Hardiman memasukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan ke dalam kunci kontak motor korban, sedangkan saksi Tommy Ardi Alias Tommi membantu dengan cara menarik setir motor secara paksa sampai akhirnya motor tersebut bisa digunakan kemudian dikendarai oleh menuju Taman Paddupa untuk menyimpan motor saksi Tommy Ardi Alias Tommi, kemudian dengan menggunakan motor korban, Tommy dan Surya Hardiman berboncengan menuju rumah Terdakwa Irfan Jaya untuk menggadaikan motor tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

❖ Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Lembu Lorong 2 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan yaitu sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar yang telah dicuri oleh saksi Tommy Ardi Alias Tommi bersama saksi Surya Hardiman;

❖ Bahwa Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 seharga Rp.700.000,- (tujuh

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), tanpa plat dan tanpa dilengkapi surat/ dokumen STNK maupun BPKB;

- ❖ Bahwa Para Saksi dan Terdakwa mengenali sepeda motor milik korban yaitu Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, yaitu sepeda motor milik korban yang telah dicuri dan digadaikan kepada Terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa;
- ❖ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan tidak pernah terlibat tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa selain fakta-fakta hukum diatas, terdapat fakta-fakta yang baru dapat diungkap setelah melihat persesuaian antara bukti-bukti yang ditemukan selama persidangan yang akan diuraikan bersama-sama dengan pertimbangan unsur pasal dalam dakwaan *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu melanggar Pasal 480 ke- 1KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;**
3. **Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barangsiapa* “ dalam hukum pidana adalah setiap orang selaku subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya yang mempunyai identitas yang sama dan bersesuaian dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan terdakwa kepersidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal mana

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan terdakwa dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang satu sama lainnya saling berkaitan dan bersesuaian, Terdakwa yang dalam hal ini **Irfan Jaya Bin Arsyad** telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, sehingga dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa dipersidangan menerangkan pula bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan terdakwa dapat menjawab secara baik dan benar, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif redaksional, artinya jika salah satu saja dari sub unsur ini terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 10.00 Wita, bertempat di Pinggir Jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Korban Herman Anwar Bin Anwar telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning kombinasi hitam No. Pol DD 3926 QN No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D1102294;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 07.00 Wita saksi Hardiyuliarta Alias Arjun yaitu anak Korban Herman Anwar Bin Anwar menggunakan motor milik korban tersebut berangkat ke sekolahnya di SMP Negeri 1 Sengkang, dan karena terburu-buru, saksi Hardiyuliarta Alias Arjun memarkir motor Korban di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi Pasanggrahan (PSG) di Jalan Tomaddualleng Sengkang dalam keadaan terkunci leher lalu masuk ke sekolahnya dengan melompat tembok samping sekolah, kemudian pada saat jam pulang sekolah sekitar Pukul 12.00 Wita, saksi Hardiyuliarta Alias Arjun tidak melihat lagi motor yang tadinya diparkir di pinggir jalan tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi Hardiyuliarta Alias Arjun memberitahukan kepada korban tentang kejadian tersebut, dan selanjutnya Korban segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tempe Kabupaten Wajo;

Menimbang, bahwa yang mengambil sepeda motor milik Korban Herman Anwar Bin Anwar adalah Tommy Ardi Alias Tommi Bin Syarifuddin bersama saksi Surya Hardiman Alias Diman Bin Muh. Ilyas, dengan cara awalnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar Pukul 10.00 Wita, saat saksi Tommy bersama Surya Hardiman lewat di Pasanggrahan dan melihat sepeda motor milik korban terparkir di pinggir jalan depan Rumah Bernyanyi, kemudian saksi Tommy Ardi Alias Tommi menghentikan motornya kemudian turun bersama Surya Hardiman mendekati motor korban, kemudian Surya Hardiman memasukkan kunci letter T yang sebelumnya sudah disiapkan ke dalam kunci kontak motor korban, sedangkan saksi Tommy Ardi Alias Tommi membantu dengan cara menarik setir motor secara paksa sampai akhirnya motor tersebut bisa digunakan kemudian dikendarai oleh menuju Taman Paddupa untuk menyimpan motor saksi Tommy Ardi Alias Tommi, kemudian dengan menggunakan motor korban, Tommy dan Surya Hardiman berboncengan menuju rumah Terdakwa Irfan Jaya untuk menggadaikan motor tersebut sejumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Lembu Lorong 2 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan yaitu sepeda motor milik Korban Heran Anwar Bin Anwar yang telah dicuri oleh saksi Tommy Ardi Alias Tommi bersama saksi Surya Hardiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanpa plat dan tanpa dilengkapi surat/ dokumen STNK maupun BPKB;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau*

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyembunyikan sesuatu barang” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan:

Menimbang, bahwa untuk terpenuhinya unsur ini maka barang/benda tersebut tidak harus diketahui dengan pasti bahwa diperoleh dari kejahatan, tetapi cukup dapat diduga berdasarkan pikiran yang logis bahwa barang/ benda tersebut adalah diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekitar pukul 20.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Lembu Lorong 2 Sengkang Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, Terdakwa Irfan Jaya Bin Arsyad telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), yang merupakan hasil kejahatan yaitu sepeda motor milik Korban Heran Anwar Bin Anwar yang telah dicuri oleh saksi Tommy Ardi Alias Tommi bersama saksi Surya Hardiman;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima gadai dari Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul warna Kuning No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294 seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), tanpa plat dan tanpa dilengkapi surat/ dokumen STNK maupun BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa sempat curiga saat Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi datang ingin menggadaikan motor korban karena Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengaku motor tersebut adalah miliknya, namun saat Terdakwa meminta surat/ dokumen kendaraannya Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi mengatakan bahwa surat/ dokumennya ada di bengkel, namun Terdakwa tetap menerimanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah mengetahui sebelumnya atau setidaknya sudah menduga bahwa Sepeda Motor yang ditawarkan oleh Sdr. Tommy Ardi Alias Tommi tersebut adalah hasil kejahatan/ hasil curian karena sama sekali tidak dilengkapi dengan surat-surat tanda kepemilikan dan harganya sangat tidak wajar, sehingga oleh karena itu unsur “yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”, dalam pasal ini **telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya telah **terbukti secara sah menurut hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan pertimbangan tersebut di atas. Namun demikian, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, sebab Majelis Hakim lebih menitikberatkan bentuk perbuatan dan motif/ tujuan terdakwa saat melakukan perbuatannya tersebut, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, sebagaimana yang terurai dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus sifat tindak pidana pada diri terdakwa baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dihukum setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum (pidana), namun pemidanaan tersebut harus bersifat proporsional yang mengandung prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan, yang dapat mencerminkan keadilan hukum (*legal justice*), keadilan sosial (*social justice*), dan keadilan moral (*moral justice*);

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat, yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut di atas menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat putusan ini dijatuhkan, terdakwa sedang berada di dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, sehingga berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHP diperintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294, karena merupakan barang bukti hasil tindak pidana kejahatan, sehingga sudah sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian bagi para korban;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan serta telah mengakui, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, serta dengan memperhatikan keadilan yang berlaku menurut hukum dan Rasa Keadilan yang ada dalam masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana termuat dalam amar putusan yang dirasa adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa ;

Mengingat Ketentuan Pasal 480 ke- 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irfan Jaya Bin Arsyad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Mio Soul warna Kuning, No. Rangka MH314D204BK120390 No. Mesin 14D-1102294Dikembalikan kepada saksi korban Herman Anwar Bin Anwar
6. Membebaskan kepada terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang pada hari **Senin** tanggal **04 September 2017** oleh kami: **Mustamin, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **Muh. Gazali Arief, SH., MH.**, dan **Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari **Rabu**, tanggal **06 September 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **Andi Makbul** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, dengan dihadiri oleh **Bambang Nurdiantoro, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wajo serta terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Muh. Gazali Arief, SH., MH
SH., MH.

Mustamin,

2. Pipit Christa Anggreni Sekewael, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Andi Makbul

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 139/Pid.B/2017/PN Skg.